



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.005.314.174.307,00 Bertambah sejumlah Rp. 55.123.849.704,25 sehingga menjadi Rp. 1.060.438.024.011,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.011.032.806.867,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 49.469.939.562,87</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.060.502.746.429,87
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.005.314.174.307,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 55.123.849.704,25</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 1.060.438.024.011,25
Surplus Setelah Perubahan		Rp. 64.722.418,62
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 21.738.879.922,62</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 8.261.120.077,38
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 35.718.632.560,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 27.392.790.064,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 8.325.842.496,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. (64.722.418,62)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 74.317.003.867,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 658.145.065,52</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 74.975.148.932,52 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. 803.336.489.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 14.186.130.429,00</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | | Rp. 817.522.619.429,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp. 133.379.314.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 34.625.664.068,35</u> | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | | Rp. 168.004.978.068,35 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 14.993.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp. 1.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 16.493.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 26.941.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 18.958.406.100,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 7.982.593.900,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. 7.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 1.446.349.598,48</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | | Rp. 5.553.650.401,52 |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	25.383.003.867,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>19.562.900.764,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		44.945.904.631,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	76.113.071.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>19.346.140.429,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		95.459.211.429,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	587.473.427.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>5.160.010.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.		582.313.417.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	139.749.991.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		139.749.991.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.		18.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	40.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.905.664.068,35</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		46.905.664.068,35
c. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.720.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.		9.720.000.000,00
d. Dana Desa			
1) Semula	Rp.	85.879.314.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.		85.879.314.000,00
e. Dana Insentif Daerah			
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan	Rp.		7.500.000.000,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	558.040.073.123,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>15.041.409.812,25</u>	
Jumlah belanja tidak langsung Setelah Perubahan	Rp.		573.081.482.935,25

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp. 447.274.101.184,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 40.082.439.892,00</u>		
Jumlah belanja langsung Setelah Perubahan		Rp. 487.356.541.076,00	
2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp. 386.918.472.222,92		
2) Bertambah	<u>Rp. 9.132.986.922,25</u>		
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan		Rp. 396.051.459.145,17	
b. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp. 5.836.488.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 57.300.000,00</u>		
Jumlah belanja subsidi Setelah Perubahan		Rp. 5.893.788.000,00	
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 6.815.800.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp. 65.000.000,00</u>		
Jumlah belanja hibah Setelah Perubahan		Rp. 6.750.800.000,00	
d. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp. 4.187.400.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp. 1.740.518.610,00</u>		
Jumlah belanja bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 2.446.881.390,00	
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp. 153.281.912.900,08		
2) Bertambah	<u>Rp. 6.420.000.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan		Rp. 159.701.912.900,08	
f. Belanja Tidak terduga			
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 1.236.641.500,00</u>		
Jumlah belanja tidak terduga Setelah Perubahan		Rp. 2.236.641.500,00	
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp. 50.331.648.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp. 1.546.133.000,00</u>		
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan		Rp. 48.785.515.000,00	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp. 154.895.597.859,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 2.773.915.065,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan		Rp. 157.669.512.924,00	
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp. 242.046.855.325,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 38.854.657.827,00</u>		
Jumlah belanja modal Setelah Perubahan		Rp. 280.901.513.152,00	

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp. 21.738.879.922,62</u>		
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 8.261.120.077,38	

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 35.718.632.560,00

2) Berkurang Rp. 27.392.790.064,00

Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 8.325.842.496,00

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 21.738.879.922,62

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 8.261.120.077,38

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp. 35.718.632.560,00

2) Berkurang Rp. 27.392.790.064,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo Setelah Perubahan Rp. 8.325.842.496,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 Oktober 2017


BUPATI TEBO

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 Oktober 2017.


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR 4. TAHUN 2017